



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA

**MASUKAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH**

DESEMBER 2020



apeksi.id



info@apeksi.id



[APEKSIid](https://www.instagram.com/APEKSIid)



[APEKSIorid](https://www.linkedin.com/company/APEKSIorid)

MASUKAN APEKSI ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TENTANG CIPTA KERJA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH
(Draf ke-29, 10 Desember 2020)

Pasal RPP	Bunyi Pasal	Catatan/Masukan
Pasal 4 ayat (3) Hal 6	(3) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kewenangannya kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.	Usulan Penambahan pasal atau ayat yang merujuk pada Pasal 4 ayat (3) yang substansinya mengatur tentang : 1. Pengaturan daftar atau jenis perizinan berusaha apa saja yang menjadi kewenangan daerah, sama seperti pada ketentuan Pasal 16 tentang izin berusaha sektor yang menjadi kewenangan daerah. 2. Pengaturan Ketentuan atau kriteria mengenai jenis perizinan yang menjadi kewenangan daerah agar tidak saling bertentangan atau tumpang tindih.
Pasal 10 hal 8	Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai NSPK.	1. Diusulkan ada Pasal atau Lampiran atau Penjelasan tentang gambaran skema/alur perizinan berusaha di daerah , sehingga memudahkan dalam proses implementasi. 2. Pengaturan tentang NSPK apakah akan diatur dalam satu ketentuan RPP tersendiri atau diatur dalam RPP per sektor? NSPK dalam RPP juga tertuang dalam Pasal 22, Pasal 75, Pasal 76.

<p>Pasal 11 Ayat (2), (3) dan (4) Hal 9</p>	<p>(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan dinotifikasi oleh Unit PTSP.</p> <p>(3) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dan dinotifikasi oleh Unit PTSP.</p> <p>(4) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui verifikasi oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan dinotifikasi oleh Unit PTSP.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendorong kemudahan berusaha di daerah dan menyederhanakan Perizinan Berusaha, termasuk persyaratan, proses bisnis, durasi dan/atau biaya.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Unit PTSP menjadi penyelenggara Perizinan Berusaha pada Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(2) Selain menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit PTSP juga menyelenggarakan pelayanan nonperizinan berusaha.</p>	<p>Proses ini dirasa kurang sesuai dengan semangat penyederhanaan proses perizinan karena masih melibatkan banyak instansi dan tidak satu pintu. Integrasi sistem dalam proses perizinan menjadi bagian proses penyederhanaan.</p> <p>Ketentuan Pasal 11 ayat 2, 3 dan 4 ini juga dianggap tidak selaras dengan Pasal 6, Pasal 17, dan Pasal 32.</p> <p>Usulan bahwa pasal 11 ayat (2), (3), dan (4) sebaiknya dihapus dan sudah diatur dalam Pasal 17 dan 32.</p>
---	--	--

	<p>(3) Pembentukan Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah.</p> <p>(4) Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengintegrasian pelayanan satu pintu antara perangkat daerah, dan instansi vertikal sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Pembinaan Unit PTSP dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan nonperizinan dalam satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> NIB; dan sertifikat standar. <p>(2) Kegiatan usaha berisiko menengah tinggi meliputi tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> persiapan dengan keluaran berupa: <ol style="list-style-type: none"> NIB; dan Sertifikat standar berupa pernyataan mandiri untuk memenuhi standar usaha. operasional dan komersional dengan: <ol style="list-style-type: none"> sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan operasional untuk pemenuhan standar usaha; sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan komersial untuk pemenuhan standar usaha; atau 	
--	---	--

	<p>3) sertifikat standar berupa hasil verifikasi diterbitkan pada tahapan operasional dan komersial untuk pemenuhan standar usaha.</p> <p>(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Unit PTSP.</p> <p>(4) Unit PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk tim verifikasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.</p> <p>(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari perangkat daerah teknis terkait dan perangkat daerah yang membidangi hukum.</p>	
Pasal 13 ayat (1) Hal 10	<p>(1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR di lokasi rencana kegiatan pemanfaatan ruang</p> <p>(6) Pemerintah Daerah dalam memberikan penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara partisipatif.</p> <p>(7) Penilaian kesesuaian pemanfaatan ruang secara partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah.</p> <p>(8) Tim koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>1. Perlu pengaturan untuk daerah yang belum mempunyai RDTR maka kesesuaian pemanfaatan tata ruang daerah verifikasi dilakukan oleh penyelenggara perizinan berusaha pada unit PTSP berdasarkan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4).</p> <p>2. Ayat (6) hingga Ayat (8) memuat nomenklatur tentang TKPRD. Keberadaan Tim ini dianggap menambah panjang prosedur perizinan. Bagaimana korelasinya dengan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 jo. Pasal 32 yang juga mengatur tentang Tim Verifikasi. Bagaimana mekanismenya? Apakah ini tidak menambah waktu persetujuan?</p>

Pasal 19 ayat (2) Hal 13	<p>(2) Kantor depan/front office sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. loket penerimaan; b. loket penyerahan; c. loket pembayaran; d. ruang/tempat layanan informasi; e. ruang/tempat layanan pengaduan; dan/atau f. ruang layanan konsultasi. 	<p>Perlu pengaturan kategori pemerintah daerah yang masih membutuhkan sarana prasarana sesuai ketentuan dalam Pasal 19 dan pemerintah daerah yang mampu mengembangkan inovasi sistem perizinan (berbasis elektronik) untuk dapat meminimalisir sarana dan prasarana pelayanan agar konsisten dengan Pasal 19, Pasal 36 dan Pasal 41.</p>
Pasal 22 Hal 15	<p>(1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sesuai NSPK yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.</p> <p>(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menetapkan NSPK yang dikoordinir oleh Menteri selaku Pembina umum.</p> <p>(3) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dapat dimutasi setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>1. Perlu pengaturan tentang personel kelembagaan yang lengkap mulai dari pengukuran analisis jabatan, jabatan fungsional dan standar kompetensinya.</p> <p>2. Perlu penegasan ketentuan dalam Pasal 22 ini merujuk pada ketentuan perundang-undangan mana: BKN atau atau Permendagri.</p>

<p>Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (1) Hal 16</p>	<p>Pasal 24 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada NSPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 25 (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> usaha industri; dan usaha jasa. <p>Pasal 16 (1) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:</p> <ol style="list-style-type: none"> kelautan dan perikanan; pertanian; kehutanan dan lingkungan hidup; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat dan makanan; kepolisian; pariwisata; keagamaan; pos, telekomunikasi, dan penyiaran; dan pertahanan dan keamanan. 	<p>Bagaimana dengan perizinan berusaha untuk sektor lain? Bagaimana konsistensinya dengan Pasal 16 ayat (1)?</p>
--	---	--

Pasal 43 Hal 26	<p>Jenis retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. retribusi izin mendirikan bangunan; b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol; c. retribusi izin trayek; dan d. d. retribusi izin berusaha perikanan. 	Konsistensi Nomenklatur Pasal 43 point a Jo. Pasal 141 Hal. 668 UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja dimana tidak dikenal lagi istilah izin mendirikan bangunan (IMB) dimana menjadi Persetujuan Bangunan Gedung
<p>Pasal 44 ayat (5) Jo. Pasal 45</p>	<p>Pasal 44</p> <p>(5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui OSS.</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Unit PTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait layanan Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dan kotak pengaduan.</p> <p>(3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara langsung.</p> <p>(4) Kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung.</p> <p>(5) Sarana pengaduan secara elektronik dapat menggunakan surat elektronik, media sosial, dan/atau pesan layanan singkat.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu pengaturan tentang mekanisme dan proses pengaduan sdalam pasal 44 ayat (5) serta perlunya konsistensi/penyelerasan dengan Pasal 19. 2. Usulan penambahan ayat yang mengatur kategori/opsi pilihan bagi pemerintah daerah yang penyediaan sarana pengaduannya sesuai Pasl 45 dan pemerintah daerah yang sudah mampu mengembangkan inovasi sistem pengaduan (berbasis elektronik).
<p>Pasal 58 - 62 Hal 33 - 37</p>	<p>Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Rencana Tata Ruang</p>	<p>Diusulkan untuk dihapus, karena sudah ada dalam substansi RPP Penyelenggaraan Penataan Ruang</p>

<p>Pasal 63 Hal 37</p>	<p>(1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit PTSP kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan penyelenggaraan Unit PTSP provinsi dan kabupaten/kota kepada Menteri.</p> <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jumlah perizinan dan nonperizinan terbit; rencana dan realisasi investasi; dan kendala dan solusi. <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan untuk meningkatkan kinerja Unit PTSP yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.</p>	<p>Usulan penambahan ayat yang memasukkan/mengatur substansi Pelaporan yang dilakukan secara elektronik dan Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi aplikasi pelaporan secara elektronik bagi PTSP sehingga paperless dan cepat (Real Time).</p> <p>(6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik dan Pemerintah Pusat memberikan fasilitasi aplikasi pelaporan secara elektronik bagi PTSP sehingga paperless dan cepat (Real Time).</p>
<p>Pasal 68 Pasal 69 ayat (6) dan ayat (7)</p>	<p>Pasal 68 Pengawasan saat proses pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap kegiatan dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.</p> <p>Pasal 69 (1) Pengawasan pasca penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, dilakukan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap persyaratan Perizinan Berusaha pada saat pelaksanaan.</p>	<p>1. Pengawasan proses pengurusan perizinan seharusnya dilakukan oleh unit PTSP. Usulan penambahan redaksi dalam Pasal 68 adalah sebagai berikut:</p> <p>Pasal 68 Pengawasan saat proses pengurusan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, dilakukan oleh unit PTSP dan untuk mengawasi ketaatan Pelaku Usaha terhadap kegiatan dalam tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.</p>

	<p>(2) Pengawasan pasca penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memastikan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar yang berkaitan dengan kegiatan usaha.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Unit PTSP; dan/atau masyarakat atau asosiasi profesi. <p>(4) Pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.</p> <p>(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: a. perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya; dan/atau b. masyarakat atau asosiasi profesi.</p> <p>(6) Dalam hal ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 huruf a, perangkat daerah dan/atau satuan polisi pamong praja melaporkan kepada Unit PTSP.</p> <p>(7) Sekretaris daerah menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Unit PTSP.</p>	<p>2. Pengawasan pasca penerbitan perizinan berusaha seharusnya dilakukan oleh perangkat daerah teknis.</p> <p>Usulan koreksi Pasal 69 ayat (3) sebagai berikut:</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> perangkat daerah teknis; dan/atau masyarakat atau asosiasi profesi. <p>3. Perlu konsisten antara konsep tahapan atau mekanisme pengawasan dan penegakan hukum dengan substansi klausul dalam Pasal. Ketentuan Pasal 69 ayat (6) dan ayat (7) belum menggambarkan secara komprehensif tentang mekanisme dan tata cara pengawasan serta bagaimana penegakan hukumnya.</p> <p>Usulan alur proses pengawasan pasca penerbitan perizinan berusaha adalah sebagai berikut:</p> <p>Perangkat Daerah Teknis -> Satpol PP ditembuskan ke PTSP</p> <p>Usulan koreksi ayat (6) dan (7):</p> <p>(6) Dalam hal ditemukan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 35 huruf a, perangkat daerah teknis melaporkan ke Satuan Polisi Pamong Praja ditembuskan Unit PTSP.</p> <p>(7) Tindakan polisional dilakukan oleh Satuan Pamong Praja.</p>
--	--	---

<p>Pasal 71 ayat 1 Hal 40</p>	<p>(1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Pemerintah Pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.</p> <p>(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	<p>Ayat (1) Diusulkan dihapus, dikarenakan RPP ini mengatur perizinan berusaha di daerah.</p> <p>Ayat (4) Diusulkan adanya pengaturan tentang pemberian dana alokasi khusus (DAK) pada Unit PTSP dan tambahan ayat yang mengatur reward dengan pemberian DID untuk daerah dengan kriteria bagi daerah yang sudah mendapatkan nilai A dari KemenPANRB dan Kemendagri.</p> <p>Usulan revisi ayat (4)</p> <p>(4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dapat berasal dari sumber lain yaitu Dana Alokasi Khusus dan dana sah dan tidak mengikat lainnya.</p> <p>Usulan ayat tambahan:</p> <p>(5) Pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian A dari Kementerian dalam pelayanan perizinan berusaha akan mendapat dukungan berupa dana insentif daerah.</p>
-------------------------------	---	--

Pasal 78 Hal 43	<p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda tentang perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkan.</p>	<p>Perlu dipertimbangkan jangka waktu penyusunan Perda Perizinan yang hanya 6 bulan sejak ditetapkan RPP, padahal proses penyusunan harus sesuai dengan prolegda yang biasanya minimal T-1 (Satu Tahun sebelumnya, UU No.12 Tahun 2011). Karena Pasal 78 juga berimplikasi pada pasal 73-74 RPP yaitu tentang sanksi bagi pemerintah daerah.</p> <p>Usulan koreksi:</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda tentang perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.</p>
-----------------	---	--

USULAN ALUR PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

